



PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Dolok Sagala 07 Mei 1983, umur 37, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, 26 Juni 1987, umur 33, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 07 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 201/27/IV/2008 tertanggal 23 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan semula tinggal bersama di rumah hasil pencarian bersama sesuai alamat Termohon diatas;

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama dua tahun. Namun sejak bulan Akhir 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon selalu menolak untuk diajak berhubungan suami istri;
 - c. Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Desember 2019, dimana Pemohon ketahuan SMS an dengan wanita lain yang menyebabkan pemohon di usir dari rumah oleh Termohon. Semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga tidak ada itikad baik untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan permohonan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara inperson telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurhayati, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2020 Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada permohonan poin 5 adalah tidak benar, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan November 2019, bahwa Termohon mengusir Pemohon karena telah berselingkuh dengan wanita lain berulang kali;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai;
3. Bahwa Termohon mengajukan tuntutan balik berupa nadkah iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa gelang emas seberat 2 (dua) gram emas london, dan kiswah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonan dan tidak keberatan dengan tuntutan balik yang dimohonkan oleh Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

- A. Surat berupa:

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 201/27/IV/2008 tertanggal 23 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.1;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan April 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar dan berselisih secara terus menerus, dimana saksi mengetahui informasi tersebut dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, yang menjadi penyebab utama pisahnya Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai paman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan April 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar dan berselisih secara terus menerus, dimana saksi mengetahui informasi tersebut dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, yang menjadi penyebab utama pisahnya Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nurhayati Hasibuan, S.H.I yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon. Sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon secara lisan yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon merupakan tetangga Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada zngan Termohon paling tidak sejak satu tahun lalu sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sejak satu tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon merupakan paman Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon paling tidak sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan sejak awal bulan Desember 2019 yang lalu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti untuk menguatkan bantahannya;

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. dan 2 orang saksi), dan keterangan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan April 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019 Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Dusun dan mempunyai dua unit usaha penggilingan padi keliling;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, setelah mendengar pihak keluarga";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan "sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan "pengertian cecok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2019, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk bersatu dengan Termohon begitu juga dengan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : ... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً jo pada pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, kententraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ditandai telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah tidak layak lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesi-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Pemohon telah sedemikian bencinya terhadap Termohon, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

II.-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Kiswah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan diceraikan Tergugat Rekonvensi berupa 'iddah, maskan, kiswah, mut'ah Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat seorang istri yang berhak menerima hak selaku istri yang akan diceraikan oleh seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf "bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut'ah yang layak bagi bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan alat bukti kepada Penggugat Rekonvensi untuk mempertimbangkan jumlah masing-masing tuntutan tersebut yang layak dan patut bagi Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi Penggugat Rekonvensi pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai kepala dusun dan memiliki usaha penggilingan padi dengan enam orang karyawan, Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun yang digugat/diminta oleh Penggugat Rekonvensi yaitu kiswah berbentuk uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah juga disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan kiswah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 2 gram dan telah juga disanggupi oleh tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan untuk memberikan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas London murni seberat 2 gram

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Dewi Siska binti Yanto) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Kiswah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



c. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas London murni seberat 2 gram;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a, b dan c putusan di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 416.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah, oleh Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Umi Ulfah Tarigan, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
dto

Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota,
dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Umi Ulfah Tarigan, SH, MH

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Srh



Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)